

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
TERHADAP PEGAWAI DAN PIHAK KETIGA/SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dan Pihak Ketiga/ Swasta sehingga berjalan efektif dan efisien serta sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya, perlu menyusun pedoman penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dan pihak ketiga/swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai dan Pihak Ketiga/Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI DAN PIHAK KETIGA/SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Malang.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.
11. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Pimpinan Perusahaan Daerah adalah pejabat operasional tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kota Malang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
17. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/ surat berharga/ barang yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran.
11. Penyimpan Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada di setiap SKPD.

12. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
13. Pegawai adalah pegawai di lingkungan pemerintah daerah baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah maupun Pegawai Tidak Tetap, yang tidak berkedudukan sebagai bendahara atau penyimpan barang atau pengurus barang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pihak Ketiga/Swasta adalah orang bukan Pegawai atau badan bukan SKPD/Perusahaan Daerah, yang melakukan kerjasama dan/atau pengadaan barang/jasa dengan Pemerintah Daerah.
15. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai atau Pihak Ketiga/Swasta dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
17. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Penyimpan Barang atau Pengurus Barang, dan terhadap Pihak Ketiga/Swasta dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.

21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
23. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada pemerintah daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
25. Keberatan adalah upaya Pegawai yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
26. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada pemerintah daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat kuasa menjual.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

a. Ditinjau dari Subyeknya :

1. Pegawai yang tidak berkedudukan sebagai bendahara atau penyimpan barang atau pengurus barang, meliputi perbuatan :
 - a) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan/atau menghilangkan barang inventaris milik pemerintah daerah;
 - e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Pihak Ketiga/Swasta, meliputi perbuatan :
 - a) tidak menepati janji/kontrak (*wanprestasi*);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

b. Ditinjau dari Obyeknya, yaitu uang dan barang;

c. Ditinjau dari sebabnya, berupa :

1. perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan
 - c) di luar kemampuan pelaku.

2. kejadian alam berupa :
- a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengkerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada wilayah Daerah dan di luar wilayah Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- c. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah;
- d. Informasi dari media massa dan/atau media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa pemerintah daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib segera menugaskan kepada Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Apabila Pegawai berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan setelah dilakukan pemeriksaan terbukti menyebabkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan hanya dalam batas memenuhi tanggung jawab keuangan Pegawai dan Pihak Ketiga/ Swasta yang patut diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah namun dapat dilakukan penyelesaian atas tanggung jawabnya secara administrasi dan/ atau disiplin serta bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai

Pasal 8

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan acara upaya damai dan/ atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ ahli waris baik sekaligus atau angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan.
- (6) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 10

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.

- (2) Semua Pegawai yang tidak berkedudukan sebagai bendahara atau penyimpan barang atau pengurus barang atau ahli warisnya, apabila merugikan daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 12

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
- a. memotong gaji dan penghasilan lainnya;
 - b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai tidak puas atas Keputusan Pembebanan dapat mengajukan Permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan keberatan dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Walikota menerbitkan Keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 14

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/ tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 15

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan Keputusan Walikota tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga/Swasta

Pasal 16

- (1) Setiap kerja sama dan/ atau kegiatan pengadaan barang/ jasa yang melibatkan Pihak Ketiga, dilakukan melalui mekanisme kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam susunan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum/ *wanprestasi* oleh Pihak Ketiga/Swasta.
- (3) Apabila terdapat kasus kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/ *wanprestasi* oleh Pihak Ketiga/ Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

- (4) Apabila upaya penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil atau dinyatakan gagal, maka Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah yang anggarannya dirugikan menggugat melalui Pengadilan Negeri dimana kasus tersebut berdomisili/terjadi.

Pasal 17

Langkah-langkah penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. penyelesaian kerugian daerah diupayakan melalui upaya damai oleh Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah, dan selanjutnya secara berjenjang melaporkan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektur;
2. berdasarkan laporan kerugian daerah tersebut, Majelis Pertimbangan menyampaikan pertimbangan kepada Walikota, dan selanjutnya Walikota memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat Surat Kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk dalam rangka mengajukan Surat Gugatan Ganti Rugi kepada Pengadilan Negeri dimana kasus tersebut berdomisili/terjadi.
3. Pejabat yang ditunjuk mengajukan gugatan melaporkan proses gugatan perdata tingkat Pertama, tingkat Banding, Kasasi dan sampai Peninjauan Kembali kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah dan Inspektur.
4. Apabila gugatan Kepala SKPD/ Perusahaan Daerah dikabulkan oleh Pengadilan dan Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah dan Bagian Sekretariat Daerah bersama-sama melaksanakan putusan dengan ketentuan :
 - a. terhadap penggantian kerugian daerah berupa uang tunai disetorkan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendahara yang ditunjuk untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. terhadap penggantian kerugian daerah berupa barang, maka Bagian Perlengkapan mencatatnya sebagai Barang Inventaris Kekayaan Milik Daerah.

BAB V
DALUWARSA

Pasal 18

Tuntutan Ganti Rugi Biasa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI
PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris, yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohon Pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD untuk penggantian kerugian daerah diatas 15 (lima belas) juta sampai 50 (lima puluh) juta sedangkan kerugian daerah diatas 50 (lima puluh) juta dengan persetujuan DPRD.

BAB VII
PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus-kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 42

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003